BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedidikan diperlukan oleh manusia pada umumnya untuk memperoleh pengetahuan melalui proses belajar, dan Pendidikan itu sendiri bisa membangun manusia jadi orang yang lebih baik dan mampu berfikir kritis dan memiliki daya saing tinggi. Pendidikan menurut Undang-Undang Pasal 1 No.23 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyatakan bahwa:

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa:

> "Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Dari penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 dan Pasal 3 berbagai kegiatan dalam pembentukan Pendidikan karakter dapat jadi orang yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya.

Pendidikan karakter menurut Narwanti (2016:14). Pendidikan karkter merupakan proses mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswa di lingkungan sekolah berdasarkan kesadaran, pengetahuan, keinginan dan tindakan untuk

mewujudkan nilai-nilai karakter. Karakter tidak muncul begitu saja melainkan dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sekitar dan sekolah, karena Pendidikan karakter dilaksanakan di Pendidikan formal dan informal. Dalam Pendidikan formal Pendidikan karakter dilakukan dilingkungan sekolah dan diajarkan oleh guru disekolah dalam setiap memberikan pembelajaran dikelas. Disekolah tentunya diterapkan sebuah Aturan yang harus diikuti siswa untuk melatih kedisiplinan mereka.

Ditengah masa *Pandemic Covid-19* merupakan sebuah tantangan baru dalam mengajarkan kedisiplinan terhadap siswa disiplin yang di maksudkan disini adalah disiplin dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan dalam pengumpulan tugas sekolah. Untuk mengajarkan nilai Kedisiplinan. Dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di masa pandemi Covid-19, menjadi tantangan bagi guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada murid pada saat melakukan belajar online. Semua ini dirasakan oleh penulis pada pelaksaaan Prapenelitian di Sekolah SMPN 1 Telukjambe Barat. Dalam pelaksaana Prapenelitian penulis mengamati siswa kelas VII dari cara siswa mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, masuk kelas online dan menerima materi dari guru. Dalam prapenelitian ini penulis mengamati siswa Kelas VII dengan jumlah 228 siswa, dari minggu pertama terdapat 68 siswa yang tidak mengupulkan tugas, dan tidak mengisi keahdiran, minggu ke dua terdapat 140 siswa yang tidak mengupulkan tugas dan mengisi kehadiran, minggu ke tiga terdapat 162 yang tidak mengupulkan tugas dan mengisi kehadiran, dan mingu ke empat terdapat 163 yang tidak mengumpulkan tugas dan mengisi

kehadiran. Dengan adanya surat edaran tentang pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan pada masa pandemic *covid-19* yang telah disepakati oleh empat kementrian menurut Aturan ini dituangkan dalam Surat edaran yang di tetapkan bersama.

Kaldera News 2022 "Keputusan Bersama (SKB) 01/KB/2022, Nomor 408/2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Mempertimbangkan situasi peningkatan kasus penularan Coronauirus Disease 2019 (Covid-19) dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, diperlukan diskresi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 202l tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua).
2. Pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level I (satu), level 3 (tiga), dan level 4 (empat) tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
3. Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
4. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
5. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal: a). memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan; b). pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;c. percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan d). memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri."

Dengan adanya pembatasan dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas meniyembabkan lemahnya tingkat kedisiplinan siswa yang melaksanakan

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan secara daring dan hilangnya rasa kedisplinan siswa dalam belajar online. Pembelajaran yang dilakukan secara daring diamsa pandemik ini memang sangat menyulitkan untuk menumbuhkan rasa disiplin siswa, yang dimana siswa selalu mengabaikan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat pengumpulan tugas siswa yang cukup memprihatinkan ditemukan banyaknya murid yang tidak melakukan pekerjaan sekolahnya dan mengumpukan tugasnya.

Maka dari itu berdasarkan dari jumlah siswa kelas VII yang tidak mengumpulkan tugas, penulis merasa tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran online kurang disiplin. Dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraaan diharapkan dapat lebih disiplin dalam mengukuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Berdasarkan pernyatan diatas penulis berminat untuk melaksakan penelitian dengan judul "Penerapan Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 TELUKJAMBE BARAT dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa Pandemic Covid 19 (Studi Deskriptif terhadap Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat)".

B. Identifikasi Masalah

Beradasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa masalah diantaranya:

1. Melemahnya nilai disiplin siswa pada saat mengumpulkan pekerjaan rumah yang diberkan oleh guru.

2. Hilangnya nilai kedisiplinan murid pada saat melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengimplementasikan Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19?*
2. Apakah ada hambatan dalam proses Penerapan Nilai Kedisplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19?*
3. Apakah ada hambatan dari Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam proses Penerapan Nilai Kedisplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumuan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui cara pengimplementasian Penerapan Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19*
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses Penerapan Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19.*

3. Untuk mengetahui hambatan dari Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran Tatam Muka Terbatas dalam proses Penerapan Nilai Kedisplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19*?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menjelaskan tetang Penerapan Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19*.
   b. Sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses Penerapan Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19*.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Merupakan persyaratan untuk memperoleh titel Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Apalagi sebagai karya ilmiah, penelitian ini amat berguna untuk peneliti.

   b. Bagi Sekolah

      Penelitian ini menjadi sebuah bahan dalam pelaksanaan proses Penerapan Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas VII di SMPN 1 Telukjambe Barat dalam mengikuti Pembelajaran PPKn dimasa *Pandemic Covid 19*.

   c. Bagi Perguruan tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.